



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/37 / HKD. SET

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 Nomor 05B/LHP/XVIII.BDG/04/2023 tanggal 5 April 2023, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Berkoordinasi dengan Ketua DPRD Kota Bekasi merancang kebijakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pokok untuk memenuhi aspirasi masyarakat;
- KEDUA : Membentuk Tim Evaluasi, Validasi dan Verifikasi Usulan Calon Penerima Hibah dan Bansos tingkat Kota Bekasi;
- KETIGA : Tim Evaluasi, Validasi dan Verifikasi Usulan Calon Penerima Hibah dan Bansos lebih cermat mengadministrasikan dan mencatat kelengkapan dokumen permohonan hibah dalam Aplikasi SOHIB;
- KEEMPAT : Segera mengusulkan rancangan kebijakan kepada Wali Kota Bekasi terkait pengaturan sanksi yang jelas atas penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukan;
- KELIMA : Menindaklanjuti hasil temuan tersebut selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2023.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 27 April 2023

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,**


Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.